

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis penulis pada perkara Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr tentang pembatalan perkawinan ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr yaitu antara termohon I dan termohon II yang telah dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, serta status dari keduanya kembali seperti sebelumnya. Pengadilan Agama tidak memutus perkara tentang status anak dari kedua termohon, karena dalam keterangan saksi, anak yang telah dilahirkan tersebut belum memiliki bukti kelahiran (Akta Kelahiran) resmi yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitu juga mengenai pembagian harta bersama dari keduanya, Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama. Karena pada pokok perkara yang diajukan oleh pemohon, tidak diajukan mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua termohon dan pembagian harta bersama. Maka hakim tidak dapat memutus perkara yang tidak ada dalam pokok perkara yang diajukan.

2. Tinjauan yuridis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA Jepara yaitu:

a. Status Anak

Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut merupakan anak sah. Karena anak tersebut dilahirkan di dalam atau akibat dari pernikahan yang sah (sesuai dengan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 99 KHI). Pembatalan perkawinan tersebut tidak akan memutuskan hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya (pasal 76 KHI). Anak yang dilahirkan tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak tersebut (pasal 1-2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Mengenai tidak adanya bukti kelahiran dari anak yang dilahirkan, ibu dari anak tersebut dapat mengajukan ke pengadilan untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat (sesuai dengan pasal 55 KHI).

b. Pembagian Harta Bersama

Terkait pembagian harta bersama, tidak ada pembagian harta bersama antara suami istri yang dibatalkan perkawinannya tersebut, karena sebelum perkawinan tersebut terjadi, telah ada perkawinan yang terdahulu, ketentuan ini sesuai dengan pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun apabila terdapat harta milik sendiri atau harta bawaan dari suami maupun istri, tetap menjadi hak dan dikuasai

penuh oleh masing-masing pihak, karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (pasal 85-86 KHI). Pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan apabila pembatalan pernikahan yang mana tidak ada pernikahan sebelumnya. Pembagian harta bersamanya diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana pembagian harta bersama akibat dari perceraian (pasal 37 UU No 1 Tahun 1974).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai perkara pembatalan perkawinan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masing-masing pihak yang ingin melakukan suatu perkawinan harus memiliki kesadaran hukum. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral, seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan agama dan negara, sehingga tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti pembatalan pernikahan dalam kasus ini. Dan juga bagi masing-masing pihak, sebaiknya mengenal lebih jauh status dan latar belakang calon pasangan yang akan dinikahi, sehingga tidak ada penipuan maupun hal-hal yang berlawanan dengan peraturan agama maupun Perundang-undangan.
2. Diperlukan adanya peraturan yang lebih tegas dalam Perundang-undangan maupun putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan, terutama mengenai akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan, harta bersama mereka, maupun terhadap pihak-

pihak yang bersangkutan. Karena seperti yang diketahui, belum ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang akibat hukum pembatalan perkawinan, khususnya mengenai pembagian harta bersama. Dalam Undang-undang hanya mengatur tentang akibat hukum perceraian saja. Hal ini diperlukan agar masing-masing pihak tidak lalai akan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak-anak yang dilahirkan, serta masing-masing pihak juga mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya, seperti hak untuk memperoleh harta bersama selama perkawinan.

